

## PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA

**Jhony Palapa**

*Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa*

Email: Jhonypalapa45@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit dan 2. Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia.

**Kata Kunci :** *Debitur, Jaminan Fidusia, Wanprestrasi.*

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam kredit. Menurut D. Y. Witanto lembaga keuangan, baik bank maupun non bank memegang peranan strategis dalam lalu lintas transaksi bisnis di era modern saat ini, hampir tidak ada aktivitas bisnis pada zaman ini yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan, karena sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai bergeser dari sistem transaksi manual (manual transaction) ke sistem transaksi digital (digital transaction) dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet, kenyataan tersebut dipicu oleh beberapa alasan, antara lain karena sistem transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.<sup>1</sup>

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga non bank (LKNB) yang

---

<sup>1</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2015), hal. 1.

memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (finance).<sup>2</sup>

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak.

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.<sup>3</sup> Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Costitutum Posesorium*) dengan syarat bahwa bilaman debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.”<sup>4</sup>

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini di dasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan ketuhanan maha esa, Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan.

## PERMASALAHAN

1. Apa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
2. Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

## METODE PENELITIAN

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya, 2009), hal.48

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2003), hal.10

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yang lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif yang disebut juga yuridis normatif (legal research) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang – undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>5</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Dalam kehidupan modern saat ini dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian, maka semakin besar juga tingkat keinginan dan kebutuhan manusia. Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap agar dapat hidup layak dan berkecukupan. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, seseorang harus melakukan atau mengadakan suatu hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Bentuk hubungan dengan orang lain itu salah satunya dengan cara melakukan suatu perjanjian kredit melalui Bank, maupun pinjaman dari orang-perseorangan.

Pemberian kredit dari Bank (selaku kreditor) kepada nasabah kredit (selaku debitur) harus selalu didasari adanya Perjanjian Kredit antara dua belah pihak. Perjanjian Kredit harus dibuat dengan memerhatikan semua aspek Hukum Perjanjian, terutama asas-asas Hukum Perjanjian dan syarat-syarat sahnya Perjanjian.

Pemberian kredit dari Bank kepada debitur, selain harus didasari oleh adanya unsur Kepercayaan, juga harus didasari adanya sebuah perjanjian kredit yang bersifat tertulis dan pada umumnya diikat dengan akta notariil agar kepastian hukumnya lebih menjamin. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 8 ayat (2) secara tegas mensyaratkan keharusan bank membuat Perjanjian Kredit secara tertulis.

Pengertian perjanjian menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau kedua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.<sup>6</sup> Secara umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara ketentuan pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut : “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian diatas terdapat istilah persetujuan dan bukan perjanjian. Namun dengan kedua istilah yang berbeda ini tidak perlu dipermasalahkan, karena pada dasarnya apa yang dimaksudkan adalah sama, yaitu tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.

Pasal 1313 KUHPerdara menerangkan bahwa terbentuknya suatu perjanjian dikarenakan adanya suatu inisiatif atau kemauan dari satu orang lebih yang sepakat untuk untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan satu atau beberapa orang lain. Asas hukum merupakan dasar bagi hukum

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,( Jakarta: Prenada Media Group,2010). Hal. 35.

<sup>6</sup> Djaja S. Meliala, Op. Cit, hal. 156

<sup>7</sup> Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis,( Rineka Cipta, Jakarta, 2009), hal.163

perjanjian. Asas hukum tersebut memberikan gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu:

1. Asas konsensualisme

Sesuai dengan artinya konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Asas ini terdapat dalam pasal 1320 KUHPerduta.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa aja dan macam apa saja, asalkan perjanjiannya tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam KUHPerduta asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1338.

3. Asas kekuatan mengikat

Bahwa keterkaitan tidak terbatas pada apa saja yang diperjanjikan, tetapi juga terdapat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan dan undang-undang. Dalam KUHPerduta asas kekuatan mengikat ini terdapat pada pasal 1339

4. Asas kepastian hukum

Kebebasan untuk memperjanjikan suatu hal mampu dengan siapa melakukan perjanjian dengan tegas dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, asal tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri yang sedang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, serta ketertiban umum.

5. Asas itikad baik

Asas itikad baik di dalam hukum perjanjian hanya terdapat pada waktu melaksanakan perjanjian. Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta menyebutkan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apa pun yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Perjanjian kredit, seperti juga bentuk perjanjian pada umumnya, juga harus dapat memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerduta tentang Syarat Sahnya Perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Mac Leod dalam Firdaus dan Ariyanti, pengertian kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.<sup>8</sup>

Pengertian “Kredit” menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 1 angka 11, adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Firdaus, Rachmat, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditasi Bank Umum*, (Alfabeta, Bandung, 2011), hal. 2

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting dari kredit adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditur bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan pinjam meminjam atau utang piutang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai pihak debitur.

Untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, bank (kreditur) telah memiliki pedoman tertentu untuk menilai apakah sebuah usaha layak atau tidak untuk dibiayai. Meskipun setiap bank memiliki pedoman dalam pemberian kredit, akan tetapi pada prinsipnya pedoman yang bersifat umum adalah Prinsip 5C. Menurut Suharno kelima prinsip-prinsip perkreditan sebagai berikut:

1. *Character* (kepribadian)

Bila calon debitur baru pertama kali berhubungan dengan bank (kreditur), untuk mengecek kepribadian agak sulit, apabila yang bersangkutan pandai bermain sandiwara atau kepribadian ganda. Dengan berbekal pengalaman di lapangan, kepribadian seseorang dapat diketahui melalui gaya bicara, temperamen, kebiasaan sehari-hari, gaya hidup, pergaulan dan track record dengan para supplier nya atau rekan-rekan bisnisnya.

2. *Capacity* (kemampuan)

Sumber utama pembayaran pinjaman adalah dari laba atas proyek yang dibiayai. Secara sederhana kemampuan mengembalikan pinjaman dapat dihitung dari laba ditambah penyusutan dan dibandingkan dengan jumlah pinjaman termasuk bunganya apakah nilainya lebih kecil atau besar.

3. *Capital* (permodalan)

Modal merupakan hal yang sangat penting, karena ada kalanya bank mensyaratkan beberapa maksimum pinjaman yang wajar dibandingkan dengan total modal yang dimiliki debitur.

4. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup usaha calon debitur, sebelum mengetahui secara mendalam mengenai bisnis calon debitur. Teliti terlebih dahulu apakah ada peraturan pemerintah yang dapat menghambat laju pertumbuhan usaha debitur pada waktu yang akan datang.

5. *Collateral* (jaminan)

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendirisedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan materiil dan non materiil. Jaminan materiil berupa sertifikat tanah, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya, sedangkan jaminan non materiil berupa personal guarantee dan corporate guarantee. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan

---

<sup>9</sup> Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, Bebas Jeratan Utang Piutang, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010), hal.103

bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan.<sup>10</sup>

Dalam perjanjian kredit tersebut apabila debitur yang tidak mau atau tidak sanggup membayar kredit atau utang maka debitur tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk. Prestasi mengandung arti bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Menurut pasal 1234 KUHPerdara dalam suatu perjanjian dapat terdiri dari tiga macam prestasi, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Memberikan sesuatu;

Dalam pasal 1235 dinyatakan :“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya.

- b. Berbuat sesuatu;

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.

- c. Tidak berbuat sesuatu;

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban tersebut, dengan sendirinya dapat diketahui bahwa wujud prestasi itu dapat berupa :<sup>12</sup>

- a. Barang;

- b. Jasa (tenaga atau keahlian);

Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adanya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debetur telah memenuhi prestasi atau belum.
- b. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan.
- c. Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- d. Prestasi harus mungkin dilaksanakan.

Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum.

Mengenai bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

<sup>10</sup> Suharno, Analisa Kredit, (Djambatan, Bandung, 2003), hal 13

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, dan Sakka Pati., Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, (Rajawali Pers, Jakarta, 2009), hal. 4

<sup>12</sup> Ibid,

<sup>13</sup> Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, Op. Cit, hal. 112

- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Wanprestasi dihubungkan dengan perjanjian kredit adalah suatu keadaan dimana seorang debitur yang dimaksud tidak memenuhi kewajiban. Kewajiban debitur yang dimaksud adalah debitur harus membayar kembali kredit yang telah dipinjamnya setelah jangka waktu tertentu.

Pemberian jangka waktu itu penting sebab jika tidak ditentukan batas sampai tanggal berapa debitur paling lambat harus telah memenuhi prestasi maka debitur akan beranggapan bahwa kreditur akan menerima prestasi yang ditentukan setiap waktu dan waktu tersebut dapat diulur-ulur sampai kapan saja tanpa adanya wanprestasi. Adanya tenggang waktu tersebut bertujuan untuk mencegah debitur yang beritikad tidak baik yang hendak menunda-nunda pemenuhan prestasi tersebut.

Mengenai jenis wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit. Wanprestasi dianggap sebagai sesuatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.

Jika dihubungkan dengan kredit macet, ada tiga macam perbuatan yang digolongkan dengan wanprestasi yaitu;

1. Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya;
2. Debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya;
3. Debitur membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk debitur membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah di setujui kreditur atas permohonan debitur.<sup>14</sup>

Debitur jika tetap tidak mau atau tidak mampu memenuhi perjanjian kredit, maka debitur tersebut dapat digugat oleh pihak kreditur melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Dalam keadaan tertentu, Bank sebagai kreditur juga dapat melakukan Parate Eksekusi, yaitu eksekusi obyek jaminan tanpa melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Agar Parate Eksekusi tersebut bisa berjalan dengan lancar maka pada saat membuat perjanjian jaminan harus disertai klausul berupa “janji” dari pihak debitur kepada pihak kreditur yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak akan keberatan terhadap pelaksanaan Parate Eksekusi apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi. Aturan tentang Parate Eksekusi di bidang Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 15 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jadi, dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia apabila pihak debitur cidera janji atau wanprestasi dan mengalami kredit macet maka dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jmainan Fidusia pihak kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara melaksanakan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia atau kreditur.

## 2. Tanggung Jawab Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia

<sup>14</sup> Gatot Supramono, Op. Cit, hal. 268

Lahirnya tanggung jawab hukum berasal dari adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan hak dan kewajiban (perikatan) bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang terbagi lagi menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Hak dan kewajiban para pihak erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas segala akibat yang di timbulkan dari perjanjian yang telah dibuat.

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti sadar akan kewajibannya. Apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, pengorbanan pada pihak lain. Kewajiban atau beban ditujukan untuk kebaikan pihak yang berbuat sendiri atau pihak lain.

Ada beberapa pendapat tanggung jawab menurut para ahli yaitu : <sup>15</sup>

- a. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.
- b. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yangn dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Tanggung jawab tersebut mengenai kewajiban untuk menebus (mengganti) terhadap apa yang telah dilakukannya yang menimbulkan kerugian. Dasar pertanggungjawaban adalah kewajiban membayar ganti rugi atas tindakan yang menimbulkan kerugian, dan kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab dalam suatu perjanjian dapat timbul apabila terjadi suatu keadaan yang dinamakan wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) debitur dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

<sup>15</sup> <http://infodanpengertian.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2016 pada pukul 13.19 WIB

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Ketentuan lain dalam tanggung jawab debitur dinyatakan dalam pasal 1239 KUHPerdara, “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>16</sup>

Tanggung jawab perbuatan melanggar hukum untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Secara teoritis, dikatakan bahwa tuntutan ganti rugi kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur yaitu :<sup>17</sup>

- a. Ada perbuatan melanggar hukum.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian). Dalam hal ini si pelaku yaitu pihak debitur tidak membyar kredit padahal pihak debitur mempunyai kewajiban untuk membayar dan melunasi kredit.

- b. Ada kesalahan.

Untuk dapat seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata mengisyaratkan adanya kesalahan.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa :<sup>18</sup>

“Bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (culpa). Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati”

Pihak kreditur harus mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri dengan membawa bukti bahwa debitur tersebut melakukan kesalahan. Oleh karena itu hakimlah yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sehingga ditentukan ganti rugi yang seadil-adilnya.

- c. Ada kerugian.

Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, dan Sakka Pati., Op. Cit, hal. 96

<sup>17</sup> Ibid, hal. 97

<sup>18</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan-hukum.html> di akses pada tanggal 22 Maret 2018 pada pukul 12.04 WIB

### Kerugian materil

Kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya : pihak debitur tidak mau membayar semua pinjaman kredit kepada kreditur dalam hal ini pihak kreditur akan mengalami kerugian

Untuk menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

#### d. Adanya Hubungan Kausalitas

Untuk menentukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selain harus ada kesalahan, disamping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut. Selain tanggung jawab perbuatan melawan hukum. KUHPerduta melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka debitur dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu debitur dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum berdasarkan wanprestasi.

Akibat hukum terjadinya wanprestasi maka debitur yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dapat dikenakan beberapa sanksi atau hukuman KUHPerduta menjelaskan mengenai akibat hukum dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur antara lain :

1. Dalam perjanjian memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (pasal 1237 KUHPerduta);
2. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerduta);
3. Apabila perjanjian yang telah disepakati adalah perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat menuntut perhitungan atau pembatalan perjanjian melalui hakim (pasal 1266 KUHPerduta);
4. Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerduta)

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, dapat digolongkan menjadi lima, yaitu :

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diberikan oleh kreditur;
2. Dalam perjanjian timbal balik/bilateral wanprestasi dari satu pihak, memberikan hak pada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim;
3. Resiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
4. Membayar perkara apabila diperkarakan di Pengadilan, debitur yang telah terbukti melakukan wanprestasi tertentu dikalahkan dalam perkara;
5. Memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.<sup>19</sup>

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut:

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hal. 29

1. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya terlambat;
2. Dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, rugi atau bunga;
3. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian;
4. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian; dan

Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian. Tanggung jawab yang harus di lakukan oleh debitur yaitu :

- a. Debitur wajib membayar denda sebagai ganti kerugian

Setiap debitur yang terlambat dalam memenuhi prestasinya maka akan dikenakan denda dan jumlah angsuran pokok dan dikaitkan dengan suku bunga tiap bulannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

- b. Jaminan debitur akan disita oleh piha bank (kreditur)

Debitur yang wanprestasi akan mendapatkan teguran secara lisan oleh pihak bank. Apabila debitur tetap tidak menghiraukan teguran tersebut sebanayak tiga kali. Pihak bank selaku kreditur akan menyita obyek jaminan dari pihak debitur.

- c. Debitur harus menjual aset usaha yang digunakannya sebagai jaminan pokok.

Apabila dianggap tidak sanggup lagi memenuhi prestasinya, maka pihak bank (kreditur) akan menyuruh debitur agar menjual aset-aset dari usahanya untuk melunasi pinjaman beserta dengan denda dan bunga.

- d. Bank (kreditur) akan menjual jaminan tambahan debitur.

Setelah debitur yang wanprestasi tersebut telah menjual seluruh aset-aset usahanya namun belum juga mampu melunasi seluruh pinjaman, bunga dan juga denda dari tunggakannya, maka pihak bank (kreditur) akan melakukan eksekusi terhadap jaminannya dengan jalan lelang terhadap barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut sesuai pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dengan demikian debitur harus bertanggung jawab dengan membayar semua kerugian yang diderita oleh kreditur apabila debitur tetap tidak bisa membayar maka akan di ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu di dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia telah dijelaskan bahwa pihak kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila pihak debitur melakukan wanprestasi. Sedangkan pihak debitur selaku pemberi fidusia memiliki kewajiban yaitu wajib menyerahkan benda obyek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi.

Selain itu di dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanakkan eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi jaminan fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, jika perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwajib.

Apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia (kreditur) wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia (debitur). Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar dijelaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit. Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa Bank sebagai kreditur juga dapat melakukan Parate Eksekusi, yaitu eksekusi obyek jaminan tanpa melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Agar Parate Eksekusi tersebut bisa berjalan dengan lancar maka pada saat membuat perjanjian jaminan harus disertai klausul berupa “janji” dari pihak debitur kepada pihak kreditur yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak akan keberatan terhadap pelaksanaan Parate Eksekusi apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi
2. Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar sebagaimana yang terdapat didalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

### B. SARAN

1. Sebaiknya pihak kreditur harus dapat mengantisipasi hal-hal yang dilakukan debitur yang akan merugikan (kreditur) oleh karena itu pihak debitur dan pihak kreditur harus mengatur bentuk-bentuk wanprestasi di dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak agar tidak merugikan kedua belah pihak khususnya kreditur. .
2. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian harus memiliki itikat baik agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kepada kreditur dengan cara mengganti kerugian dan semua utang beserta bunganya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Bandung : CV. Mandar Maju, 2015.
- Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, P.T. ALUMNI, Bandung, 2013,
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research),

- Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Firdaus, Rachmat, Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Alfabeta, Bandung, 2011
- Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- H. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya, 2009
- Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, Bebas Jeratan Utang Piutang, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Johanes Ibrahim, "Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah", Cetakan ke-1, Penerbit refika Aditama, Bandung, 2004
- Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Jakarta : PT. Fikahati Aneska 2014
- Margono, Suyud, Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000
- Munir Fuady, Jaminan Fidusia Revisi Kedua, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- , Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Suharno, Analisa Kredit, Djambatan, Bandung, 2003

#### **Peraturan Perundang Undangan:**

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

#### **Lain-lain :**

- Anyta Lydia, Skripsi Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Surabaya; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", 2012
- Ferdy Salim, Skripsi; Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat, Jember; Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013
- RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, Tesis; Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makasar, Semarang; Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010
- Suwanto, Erlina Dayanti, Pembangunan Database Terpadu Brbasis Web Untuk Menyediakan Informasi Debitur Bagi PD. BPR/PK Sekabupaten Indramayu, Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011